



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 10/ 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMUSNAHAN, PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN
BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2024

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Barang Milik Daerah yang telah rusak berat dan tidak efektif dan efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan Dinas dapat dihapuskan dari daftar inventaris Milik Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemusnahan, penjualan dan Penghapusan barang milik daerah perlu dibentuk panitia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Panitia Pemusnahan, Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pemusnahan, Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Panitia Pemusnahan, Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
- a. meneliti usulan pemusnahan, penjualan dan penghapusan barang milik daerah dari setiap unit kerja;
 - b. melakukan Penilaian dan menaksir harga terhadap Barang Milik Daerah yang akan dilakukan pemusnahan, penjualan dan penghapusan; dan
 - c. membuat Berita Acara hasil Penelitian dan Penilaian dengan melampirkan data-data kelengkapannya dengan menyampaikan kepada Wali Kota sebagai rekomendasi pemusnahan, penjualan dan penghapusan barang disetiap unit kerja.
- KETIGA : Panitia Pemusnahan, Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Wali Kota Solok melalui Sekretaris Daerah Kota Solok.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Dokumen pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 31 Januari 2024

WALI KOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN



KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3- 100 -2024

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PEMUSNAHAN,
PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN BARANG
MILIK DAERAH TAHUN 2024

PANITIA PEMUSNAHAN, PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK
DAERAH TAHUN 2024

NO	JABATAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
(1)	(2)	(3)
1.	Sekretaris Daerah	Ketua Pelaksana
2.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Wakil Ketua Pelaksana
3.	Kepala Bidang Pengelolaan Asset	Sekretaris
4.	Sekretaris Badan Keuangan Daerah	Anggota
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
6.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
7.	Inspektur Daerah Kota Solok	Anggota
8.	Kasubbid Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Anggota
9.	Kasubbid Penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik Daerah	Anggota
10.	Perencana Ahli Muda	Anggota
11.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
12.	Fungsional Umum BKD 4 Orang	Anggota


WALI KOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR